

**PENERAPAN PIDANA PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG KETERTIBAN UMUM
SKRIPSI**



Oleh :

CESAR AULIA FAJAR

16.0201.0053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum” disusun oleh **CESAR AULIA FAJAR (NPM. 16.0201.0053)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Februari 2020

Mengetahui,

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I


Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901


Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi dengan judul “Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum” disusun oleh CESAR AULIA FAJAR (NPM. 16.0201.0053) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Februari 2020

Penguji Utama

Heni Hendrawati, S.H., M.H.
NIDN. 0631057001

Penguji I

Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIDN. 0612046301

Penguji II

Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :CESAR AULIA FAJAR

NIM :16.0201.0053

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

"Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Februari 2020
Yang Menyatakan,



CESAR AULIA FAJAR
NPM. 16.0201.0053

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CESAR AULIA FAJAR

NIM : 16.0201.0053

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN PIDANA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Saya menyatakan,



(CESAR AULIA FAJAR)

NPM. 16.0201.0053

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan penelitian ini telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Andriantini Sinta Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberi motivasi, saran dan bimbingan sejak penyusunan laporan dari awal hingga terselesainya laporan ini.
5. Basri, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak member motivasi, saran dan bimbingan sejak penyusunan laporan dari awal hingga terselesainya laporan ini.
6. Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku dosen penguji.
7. Kedua Orang Tuaku dan keluarga, terima kasih atas doanya, semangat dan dukungannyaselama saya menjalankan hingga menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan, mendoakan serta memberikan dukungan moral dan material yang berharga bagi penulis.
9. Semua dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu selama menempuh kuliah.

Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi penulis dan laporan ini saya harapkan berguna dan bermanfaat bagi pembaca, Terima kasih.

Magelang, 15 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Pembatasan Masalah	3
1.4. Rumusan Masalah	4
1.5. Tujuan Penelitian	4
1.6. Manfaat Penelitian	4
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Konseptual.....	14
2.3 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Pendekatan Penelitian	38
3.2. Jenis Penelitian	39
3.3. Fokus Penelitian	39
3.4. Lokasi Penelitian	39
3.5. Sumber Data	39
3.6. Teknik Pengambilan Data	41
3.7. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga / Badan Hukum yang Memberi Uang Kepada Pengemis.....	43
4.2. Penerapan Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.....	47
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Simpulan.....	56
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	7
---------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir	37
--	-----------

ABSTRAK

Banyak masyarakat yang kurang mengerti mengenai pidana yang bisa mereka dapat apabila memberi bantuan atau sumbangan berupa uang atau barang kepada pengemis maupun gelandangan. Hal tersebut sangat berdampak negative dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang memberi uang/barang kepada pengemis dan gelandangan, sehingga pengemis dan gelandangan dengan mudah mendapat keuntungan yang banyak hanya dengan menadah tangan. Masalah tersebut menjadi sangat serius, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menegakkan aturan (Perda) dengan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pemberi uang kepada pengemis. Tujuannya agar pemberi uang kepada pengemis di Provinsi DKI Jakarta semakin tidak ada lagi. Keprihatinan dan kegelisahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul : “PENERAPAN PIDANA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Hukum atau Lembaga yang memberi uang kepada pengemis ? 2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis menurut Peraturan Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung bagaimana penerapan pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Provinsi DKI Jakarta, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil penelitian bahwa pemberi uang kepada pengemis termasuk jenis pelanggaran pidana. Dimana telah diatur dalam Pasal 40 huruf (c) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Yang bisa dikategorikan sebagai pemberi uang kepada pengemis yaitu orang, lembaga/badan hukum yang memberi sumbangan kepada pengemis/gelandangan di tempat umum. Adapun dalam penjatuhan pidana telah diatur Perda tersebut pada Bagian XIV mengenai KETENTUAN UMUM Pasal 61 ayat (1) dengan pidana berupa denda atau kurungan. Tahapan dalam penegakan hukum terhadap pemberi uang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (SatpolPP) sebagai pihak yang berwenang dengan tahapan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 8 Tahun 2007. Berkaitan dengan hal tersebut bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga/badan hukum yang memberi uang kepada pengemis yaitu sama dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dimana yang berhak bertanggungjawab adalah lembaga atas nama direksi dengan perlakuan sama dengan terhadap perorangan.

Kata Kunci : Pidana, Pemberi Uang Pengemis, Pertanggungjawaban Pidana, Lembaga/Badan Hukum

ABSTRACT

Many people do not understand the crime that they can get if they give aid or donation in the form of money / goods to beggars or homeless people. This has very negative impact on human life. Many people give money / goods to beggars and homeless people, so beggars and homeless people easily benefit a lot just by raising their hands. The problem has become very serious, therefore the DKI Jakarta provincial government has begun to enforce regulations (Perda) with strict and clear sanction against the money givers to beggars. The goal is that the giver of money to beggars in DKI Jakarta Province is no longer available. It is this concern and anxiety that drives the written to conduct this research. For this reason, the authors conducted a research in the form of writing a law or thesis entitled : “PENERAPAN PIDANA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)”. The problem in this study are :1) What is the criminal liability of the legal entity or institution that gives money to beggars ? 2) How is the application of a crime against the giver of money to beggars according to the Provincial Regulation of DKI Jakarta Provincial No. 8 Of 2007 concerning Public Order ? The method used in this research is empirical juridical legal research type, which is an approach method that is carried out by examining directly how the application of criminal acts to give money to beggars in accordance with the DKI Jakarta Provincial Regulation on Public Order that has been carried out by the authorities in this case the DKI Jakarta Province Civil Service Police Unit (SatpolPP), in collaboration with several related agencies. Based on the research that has been done, it gets the result of the research that the giver of money to beggars is a type of criminal offense. Where it has been regulated in article 40 letter (c) of DKI Jakarta provincial Regulation No. 8 Of 2007 concerning Public Order. What is said to be a giver of money to beggars is a person, institution or legal entity that contributes to beggars / vagrants in public places. Whereas the conviction of a criminal regulation has been regulated in Section XIV concerning GENERAL PROVISIONS Article 61 paragraph (1) with a criminal form of fines or confinement. Stages in law enforcement against money givers are carried out by the Civil Servant Investigator as the authorized party in stages in accordance with the Governor Regulation Number 221 of 2009 concerning Technical Guidelines for Regional Regulation Number 8 of 2007. In this regard the criminal liability for the money giver to beggars is the same with corporate criminal liability in which the right to be responsible is an institution on behalf of the directors with the same treatment with individuals.

Keywords: Criminal, Giving Beggar Money, Criminal Liability, Institutions / Legal Entity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan konsekuensi ataupun akibat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tidak mengherankan bila aturan maupun sikap negara terhadap masyarakat miskin diatur dalam undang-undang tak terkecuali oleh Indonesia. Salah satu undang-undang yang mengatur sikap negara terhadap masyarakat miskin adalah UUD 1945 Pasal 34 ayat 1.

Meski undang-undang tersebut sudah diberlakukan sejak Indonesia merdeka namun hingga hari ini undang-undang ini belum pernah diperdebatkan para ahli. Bahwa sebenarnya undang-undang ini merupakan undang-undang yang harusnya diubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Undang-undang yang satu ini terindikasi malah berkontribusi dalam melahirkan masyarakat miskin baru di Indonesia. UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi” Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” (Undang-Undang Dasar 1945). Jika kita berpedoman pada KBBI dipelihara artinya dijaga atau dirawat. Disisi lain dipelihara merupakan kata pasif dari memelihara yang artinya menjaga, menumbuhkan dan merawat. Berdasarkan pengertian dari kedua kata tersebut dapat dilihat bagaimana ayat ini sangat abstrak dan terkesan tidak membangun.

Kalimat memelihara orang miskin seakan menyiratkan bahwa kemiskinan itu adalah hal yang wajar dan tanggung jawab negara dalam menjaganya, padahal secara konstitusi tugas negara adalah mensejahterahkan masyarakat. Jika ada orang miskin artinya negara gagal menjalankan tugasnya

dan bertanggung jawab untuk mensejahterahkan yang miskin tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana supaya seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera dengan diberikan kesempatan dan peluang untuk bekerja dan didukung dengan dorongan yang kuat menghilangkan rasa malas pada diri masyarakatnya.

Hingga saat ini di beberapa kota atau kabupaten khususnya Provinsi DKI Jakarta yang wilayahnya lebih luas masih banyak pengemis dan gelandangan yang setiap tahun jumlahnya semakin bertambah. Pemberian uang kepada pengemis umumnya dilakukan di tempat yang ramai. Tempat yang ramai memberikan kemungkinan untuk mendapatkan uang sedekah yang banyak. Dan pengemis langsung berhubungan dengan pemberi uang yang tidak mereka kenal. Karena tidak saling mengenal maka uang yang diberikan kepada pengemis tidak mengenai sasaran.

Para pengemis dan gelandangan tersebut nyatanya bukanlah orang yang datang dari kalangan orang yang benar-benar tidak mampu, melainkan mereka datang dari kalangan orang yang berada dan sehat jasmani maupun rohaninya yang menjadikan pengemis sebagai sumber mata pencaharian atau sebagai pekerjaan normal untuk mencari nafkah. Hal tersebut yang menjadikan jengah pemerintah pusat dan daerah.

Munculnya isu mengenai ramainya pengemis yang meminta-minta untuk dijadikan sumber mata pencaharian, maka pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Dimana didalam Peraturan daerah tersebut terdapat satu pasal yang berisi mengenai sanksi

pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis sebagai suatu bentuk pelanggaran pidana guna menekan angka pengemis di jalanan supaya semakin berkurang. Diharapkan dengan mengetahui adanya larangan tersebut masyarakat lebih mengurangi untuk memberi pengemis di jalanan dan lebih memilih memberikan bantuan atau sedekah melalui lembaga sosial atau badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis tertarik mengangkat judul mengenai Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum yang nantinya akan dikaji lebih dalam mengenai penerapan sanksi dan bentuk pertanggungjawaban pidana pemberi uang kepada pengemis.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya jumlah penegmis dan gelandangan di Provinsi DKI Jakarta.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pemberi uang kepada pengemis termasuk pelanggaran peraturan daerah dan dapat dikenai pidana.
3. Penerapan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi

pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan ini akan dibatasi pada penerapan pidana pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Jakarta Tentang Ketertiban Umum terhadap pemberi uang kepada pengemis.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Lembaga atau Badan Hukum yang memberi uang kepada pengemis ?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Lembaga Badan Hukum yang memberi uang kepada pengemis.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang Penerapan Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis Menurut

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Sisi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai Pelaksanaan Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis. Diantaranya yaitu Polisi, Penyidik Pejabat PNS, Jaksa dan Hakim.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu Teori Mengenai Pidana Dan Pemidanaan, Tujuan Pemberian Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Teori Pengertian Peraturan Daerah, Teori Tentang Pengertian Pengemis, Gelandangan Dan Pemberi Uang Kepada Pengemis Dan Mengenai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : pendekatan penelitian, jenis penelitian, focus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis, Pertanggungjawaban pidana terhadap Lembaga atau Badan Hukum yang memberi uang kepada pengemis dan gelandangan.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu				Perbedaan Peneliti dengan Penulis
	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isi Peneliti	
1.	Sinta Yulia Marta (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis	1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung ? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Larangan memberi pengemis di Kota Bandar Lampung?	Mengamati Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung dan Mengkaji tentang larangan memberi uang kepada pengemis di Kota Bandar Lampung dalam pandangan hukum Islam.	Mengkaji mengenai larangan memberi uang kepada pengemis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku berkaitan dengan Peraturan

			3. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung ? 4. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Larangan memberi pengemis di Kota Bandar Lampung?		Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum.
2.	Fachrurrozy Akmal (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2016)	Penegakkan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis di Kota Makassar (Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak	1. Bagaimana Penegakkan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis di Kota Makassar (Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen) 2. Bagaimana efektifitas penegakkan	Mengamati Penegakkan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di Kota Makassar dan keefektifitasan penegakkan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis dan implementasi pembinaan	Mengamati penegakkan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum.

		Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen	sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di jalan Kota Makassar? 3. Bagaimanakah implementasi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar?	anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Makassar.	Serta mengamati proses SatpolPP sebagai penyidik PNS dalam menegakkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
--	--	--	---	--	---

3.	Siti Zuhrotun Ni'mah (Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018)	Analisis Sadd Al-Dhari>'Ah Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014	1. Bagaimana kontekstual larangan pemberian sedekah kepada pengemis? 2. Bagaimana analisa Sadd Al-Dhari>'Ah Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014?	Mengkaji analisa Sadd Al-Dhari>'Ah Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014	Mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum maupun non badan hukum yang memberi uang kepada pengemis di Provinsi DKI Jakarta.
4.	Siti Mustaghfiroh (Program Studi	Evaluasi Sosialisasi	1. Bagaimana sosialisasi kebijakan tentang larangan memberi uang	Mengamati sosialisasi kebijakan tentang larangan	Mengamati bagaimana upaya

	Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018)	Kebijakan Tentang Larangan Pemberian Uang atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22	atau barang kepada gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta melalui media papan himbauan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22?	memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta melalui media papan himbauan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22.	pencegahan maupun penegakkan pidana terhadap pemberi uang atau barang terhadap pengemis di Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan di tempat umum seperti di Perempatan, Lampu lalu lintas, Terminal dan Jalan Tol.
5.	Mutiaratih Larasati Jannati	Hasil dan Dampak Upaya	1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan	Mengamati dan Mengkaji upaya yang dilakukan	Mengamati dan Mengkaji tugas

	dan DRS. Johannes Sutoyo, M.A. (Universitas Indonesia.2017)	Koersif Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis	gelandangan dan pengemis di Provinsi DIY berdasarkan Peraturan DIY Nomor 1 Tahun 2014?	pmerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di DIY berdasarkan pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014.	SatpolPP sebagai Penyidik PNS dalam menegakkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum terhadap pemberi uang atau barang kepada pengemis.
--	---	--	--	--	---

2.2 Landasan Konseptual

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konsep otonomi daerah, hingga penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah. Penyusunan konstruksi berfikir berangkat dari sebuah konsepsi dasar Negara hukum berikutnya mengarah kepada pembahasan otonomi daerah dan peraturan daerah yang secara sistematis akan mengerucut pada sebuah pokok permasalahan yang diteliti yakni tentang penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang atau barang kepada pengemis dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam penelitian ini hal mendasar yang menjadi titik pembeda dengan karya tulis ilmiah lainnya yaitu penyusun mencoba meneliti serta menepokkan penegakan sanksi pidana terhadap kasus pelanggaran peraturan daerah mengenai pemberi uang kepada pengemis, yang dalam hemat penyusun di beberapa sudut Provinsi DKI Jakarta masih ada beberapa kalangan masyarakat yang menjadi pemberi uang kepada pengemis di jalan, hal ini yang akhirnya menjadi menarik untuk diteliti secara akademik lewat kajian yuridis empiris.

2.2.1. Tinjauan Mengenai Pidana dan Pemidanaan

2.2.1.1. Pengertian Pidana

Tri Andarisman dalam bukunya Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara atau pun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa

yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Andarisman, Asas-asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia, 2009).

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana. Mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Pengertian pidana itu sendiri merupakan suatu nestapa atau penderitaan (Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003).

Selanjutnya Andi Hamzah dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi menyebutkan istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa (Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Reformasi ke Retribusi, 1985).

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:

1) Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- a) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- b) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- d) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2) Tindakan Represif (*repression*)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada Tindakan represif dapat berupa:

- a) Tindakan administrasi.
- b) Tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - (1) Penyidikan;
 - (2) Penuntutan;
 - (3) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - (4) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam system hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut (Zaidan, 2015).

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

2.2.1.2 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh (FAILIN, 2017).

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak

terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci (Prodjodikoro, 2008). Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum

agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada negara-negara lainya.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan (Soetiksno, 2008).

2.2.2 Tinjauan Tujuan Pemberian Pidana

Pompe dalam bukunya menyatakan bahwa yang dititik beratkan dalam hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan meninggalkan pula dijatuhkannya pidana, disitu bukanlah suatu hubungan kordinasi antara yang bersalah dan yang dirugikan, melainkan hubungan yang bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat (Taufiq, 2014).

Untuk mencapai tujuan hukum yang memperhatikan kepentingan masyarakat maka hukum memerankan dirinya untuk menjadi kendali sosial atau kontrol sosial yang sekaligus merupakan tujuan pembentukan peraturan di tengah masyarakat. Tanpa hukum ataupun aturan menjalankan fungsi ini maka ketertiban, ketentraman maupun stabilitas dinamis sosial tidak akan tercipta dan dipatuhi.

Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum , maka salah satu proses konsekuensinya akan berujung pada pengaturan tertulis. Dalam proses penyusunan, pembentukan dan pengesahannya akan melekat istilah dan kaidah yang erat dengan keilmuan hukum seperti hukum positif, legalitas, formalitas, kepastian hukum kekakuan yang bersifat tegas dan jelas.

Pengaturan yang jelas, tegas dan tertulis merupakan pengakuan yang sah menurut hukum modern. Dalam konteks ini maka semua pihak yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk dan taat pada apa yang telah diaturnya.

Dengan kondisi ini maka pihak yang akan mengurus, sesuatu, bersengketa, ataupun melakukan upaya hukum yang lebih tinggi harus mengikuti pola yang sudah ditetapkan secara legal formal. Setelah pengaturan dibuat maka dikenallah adagium “*Semua orang dianggap tahu hukum*”.

Secara sosiologis, persoalan penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah persoalan yang kompleks jika ingin ditegakkan. Maka kemudian kita akan memperbincangkannya dalam koridor pertanyaan-pertanyaan seputar program sosialisasi, implementasi, ataupun aplikasi, perangkat pendukung (perangkat lunak ataupun keras), kordinasi serta faktor pendukung agar pengaturan itu berhasil dalam masyarakat dan semua mematuhi (Syaifullah, 2006).

Tujuan Pidana (*The Aim of Punishment*). Tujuan pidana bertolak dari pemikiran bahwa system hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*” atau “*teleological system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*). (FAILIN, 2017)

Masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan ppidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk. menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan (Muladi & Nawawi).

2.2.3 Tinjauan Mengenai Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi: (Arief B. N., 1996)

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.(FAILIN, 2017)

2.2.4 Tinjauan Mengenai Peraturan Daerah

2.2.4.1. Definisi tentang Peraturan Daerah

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan daerah), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

2.2.4.2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latarbelakang mengapa perundangan-undangan itu harus dibuat.

Menurut Bagir Manan ada 4 Landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas (Bagir Manan).

a) Landasan yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan dalam sebuah negara (*bevoegheidcompetentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua:

1. Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu
2. Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:

- 1) Kewenangan dari pembuat perundang-undangan
- 2) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan

Dalam suatu perundang-undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”.

b) Landasan Sosiologis

Yakni suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala social yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi social yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundang-undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam pelaksanaannya.

c) Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) kedalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*). Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofisgrondslag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks Negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu system nilai nasional bagi system kehidupan bernegara.

d) Landasan Politis

Yakni garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya kedepan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik disemua tingkatan pemerintah.

2.2.4.3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi Khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras

bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pandangan penyusun yang pertama terjadi sebuah jarak kesenjangan antara kenyataan normative (*Das Sollen*) dan peristiwa konkret (*Das Sein*) , yang kedua penyusun menganggap bahwa peraturan daerah ini adalah peraturan yang *Tertidur (The sleep Law)* peraturan yang seolah dalam kehidupan sosial masyarakat tidak ada sama sekali tetapi dalam yuridis formal ada dan sah secara legitimasi sebagai sebuah peraturan daerah yang sekali-kali bisa terbangun dan ditegakkan kembali.

Dan yang terakhir berangkat dari sebuah pemikiran tokoh sosiologi hukum dari Jerman Eugen Erlich yang menyatakan bahwa titik berat perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan , juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan hukum , tetapi dalam masyarakat itu sendiri.

Dari pemikiran Eugen Erlich dapat dikatakan hukum ataupun sebuah regulasi yang ada ditengah masyarakat harus mampu hidup dan diterima di tengah perkembangan sosial masyarakat (*Living Law*) dan tidak menjadi sebuah peraturan yang

seolah tidak dianggap ada dalam kenyataan hidup di masyarakat (Nurdin).

2.2.5 Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum merupakan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Yang mana salah satu peraturannya berkaitan dengan pelanggaran memberi uang kepada pengemis, didalam Peraturan Daerah tersebut telah mengatur dengan tegas larangan memberi sumbangan kepada Pengemis dan Gelandangan. Hal tersebut terdapat dalam BAB VIII Mengenai Tertib Sosial. Dimana dalam pasal 40 huruf (a), (b) dan (c) tercantum “Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Adapun bentuk pidananya diatur dalam BAB XIV Mengenai Ketentuan Pidana dalam pasal 61 berbunyi;

“Akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling

banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).” (Ketertiban Umum, 2007)

2.2.6 Tinjauan Mengenai Pengemis, Gelandang dan Pemberi Uang

Kepada Pengemis

Berkaitan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan Pengemis dan Gelandangan diatur dalam pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

2.2.6.1. Pengertian Pengemis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengemis”, berasal dari “emis” dan punya dua pengertian. Yaitu, meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedangkan, “pengemis” adalah orang yang meminta-minta (Nasional, 2005).

Sedangkan secara terminologi mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan maupun lembaga. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Kriteria orang yang didefinisikan sebagai Pengemis yaitu :

“mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya; berada ditempat-tempat umum; dan/atau memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lai.”

Salah satu factor semakin banyaknya pengemis adalah kemiskinan (Fajarwati, 2014). Pengemis identik dengan sosok individu yang

berpenampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan juga bisa menggunakan cara-cara lain.

2.2.6.1.1. Hukum Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP

Perbuatan mengemis di tempat umum telah diatur dalam Buku ke III KUHP dan digolongkan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pelanggaran pidana pengemisan diatur pada Pasal 504 KUHP.

Adapun aturan pidana terhadap perbuatan mengemis yang terdapat dalam Pasal 504 KUHP menyatakan bahwa :

- a. Barang siapa meminta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu.
- b. Minta-minta yang dilakukan bersama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Dengan demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang digolongkan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Larangan tersebut memang dirasa janggal terhadap sebagian masyarakat di Indonesia yang terbiasa memberikan sedekah berupa uang atau barang terhadap pengemis atau gelandangan. Namun yang dimaksud Pasal 504 KUHP tersebut ialah, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu di tempat

umum, misalnya di perempatan jalan, lampu lalu lintas, terminal dan sebagainya.

Perbuatan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu disekitar keramaian dan ketertiban di jalan, hal tersebut juga dirasa kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika perbuatan meminta-minta tersebut dilakukan di rumah tidak akan dikenakan Pasal tersebut.

Secara teoritis, setiap rumusan delik pidana dapat dikatakan mengandung beberapa unsure-unsur tindak pidana. Moeljanto membagi menjadi 3 unsur pidana, yaitu :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana

Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum yang diatur dalam Pasal 504 KUHP antara lain adalah :

1. Kelakuan / perbuatan mengemis
2. Yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum
3. Diancam dengan hukuman kurungan

Perbuatan pengemisan baru dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur - unsur Pasal 504 KUHP, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, apabila perbuatan pengemisan tidak memenuhi unsure tersebut, maka perbuatan tidak dapat dipidana, karena berdasarkan ketentuan pasal 504 tersebut, dan bukan merupakan tindak pidana pengemisan.

4.2.6.2. Pengertian Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

Kriteria orang yang didefinisikan sebagai Gelandangan yaitu :

“a) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; c) tanpa penghasilan yang tetap; d) dan/atau tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya”.

Oleh karna tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Karakteristik dari gepeng (gelandangan dan pengemis) yaitu :

1. Tidak memiliki tempat tinggal

Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal mereka ini biasa mengembara di tempat umum.

2. Hidup di bawah garis kemiskinan

Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka kedepan bahkan untuk sehari hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.

3. Hidup dengan penuh ketidak pastian.

Para gepeng mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya mereka ini sangat memprihatikan karna jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat dan lain lain.

4. Memakai baju yang compang camping

Gepeng bisanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melaikan baju yang kumal dan dekil.

4.2.6.2.1. Hukum Menggelandang Menurut Pasal 505 KUHP

Perbuatan menggelandang merupakan bentuk tindak pelanggaran pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 505 yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan
- 2) Pergelandangan yang dilakukan tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

2.2.6.3. Pengertian Pemberi Uang Kepada Pengemis

Selanjutnya mengenai pemberi uang kepada pengemis atau gelandangan yang dimaksud dalam peraturan daerah sebagai pelanggaran pidana yaitu Pemberi adalah Setiap orang/lembaga/badan hukum yang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

Adapun tempat umum yang dimaksud dalam peraturan daerah mengenai ketertiban umum yaitu, di perempatan jalan, lampu lalu lintas, terminal dan sebagainya. Dimana dikhawatirkan akan

megganggu masyarakat si pemberi itu sendiri karena menggangu aktifitasnya di tempat umum.

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa (Sarwono, 2005).

Situasi dan kondisi seperti ini, di Kota/Kabupaten khususnya di Provinsi DKI Jakarta banyak pengemis “jadi-jadian” yang sebetulnya kaya dan memiliki jaringan pengemis meminta-minta beroperasi di jalan. Inilah alasan hukum larangan memberi uang kepada pengemis. Dengan kita memberi pengemis, justru pengemis akan semakin tumbuh berkembang dan menjadi profesi yang menjanjikan. Dalam keadaan ini, dampak yang dihasilkan adalah bukan kebaikan melainkan keburukan dari niat baik masyarakat

2.2.6.3.1. Dampak dari Gelandangan dan Pengemis (gepeng)

Adanya para gelandangan dan pengemis yang berda di tempat tempat

umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya :

1. Masalah lingkungan (tata ruang)

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karena itu mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

2. Masalah kependudukan

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliparan di jalan jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

3. Masalah keamanan dan ketertiban

Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengacu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

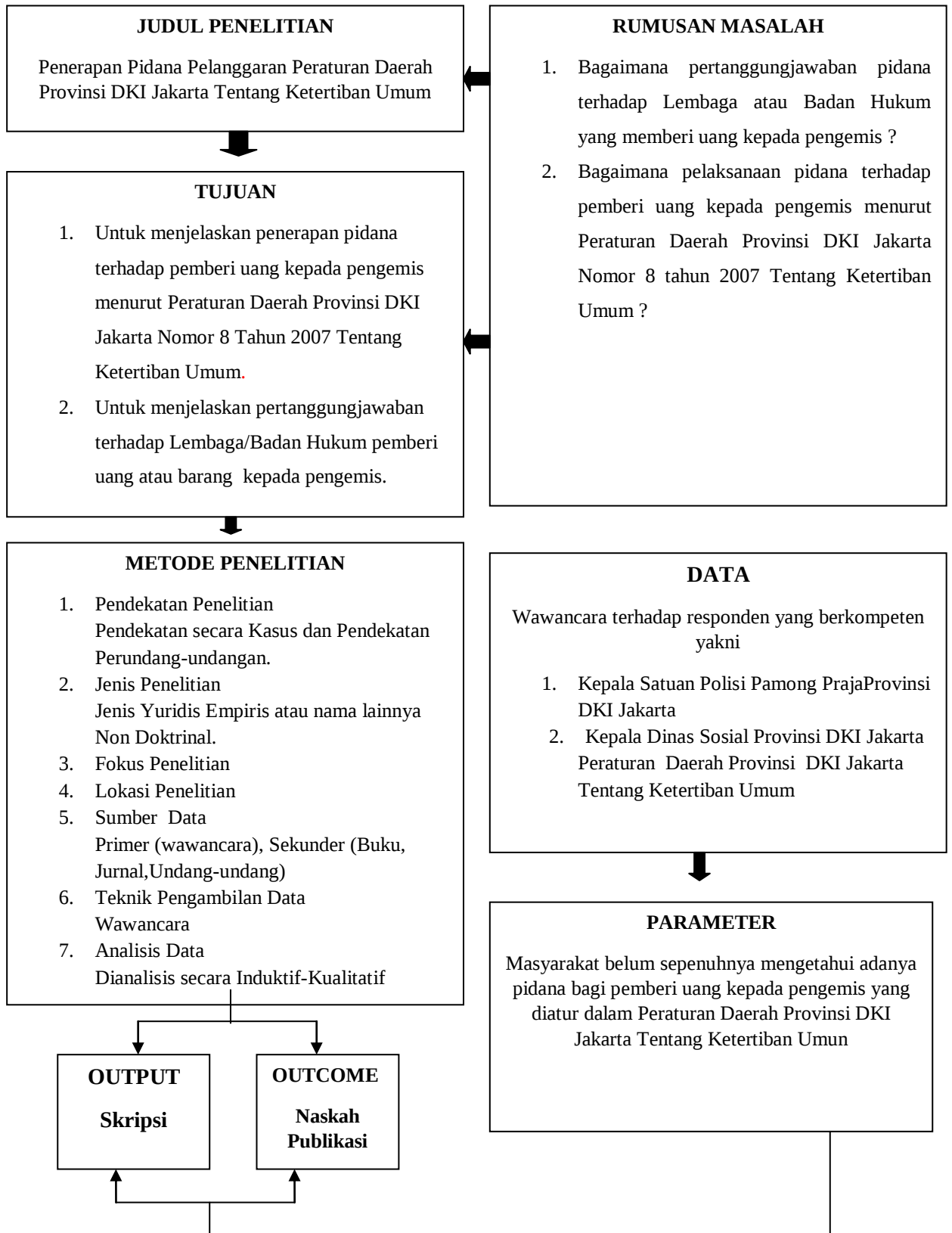
4. Masalah kriminalitas

Memang tak dapat kita sangal banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas ini dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian kekerasan hingga sampai pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi

(<http://www.dayatranggambozo.blogspot.co.id/2011/05/gelandangan-pengemis-gepeng.html>).

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum (Wardiono, 2004). Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus(*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Pendekatan perundang-undang ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang atau Undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Yuridis empiris sering disebut sebagai penelitian hukum non-doctrinal yang mempergunakan sumber-sumber data primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini pada Pelaksanaan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis yang dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu berasal dari contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum mengenai Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

3.5. Sumber Data

a. Bahan Penelitian

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu :

1. Data Primer adalah data yang dilakukan dengan wawancara bebas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu

pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi- variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat- pendapat atau tulisan- tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk- bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

1) Bahan Primer

Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang – Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

5. Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
7. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

2) Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia

3.6. Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literature kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis. Meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

2) Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara langsung kepada

responden yang berada di Provinsi DKI Jakarta melalui media social online dalam bentuk pertanyaan secara terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka yang tujuannya agar responden dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan penelitian ini, untuk kemudian disampaikan dalam bentuk data tertulis berbentuk softcopy guna mendapatkan informasi dari:

- a) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk kemudian responden membalas dengan melalui media online dalam bentuk softcopy.

3.7. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif-induktif, Menurut Seidel dan Burhan Bungin mengatakan bahwa analisis data kualitatif yaitu proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. (Bungin, 2011) Selanjutnya teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

5.1.1. Penerapan pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis khususnya di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu SatpolPP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Dimana yang dikategorikan sebagai pemberi uang kepada pengemis yaitu Orang, Lembaga atau Badan Hukum yang memberi uang atau barang kepada pengemis seperti di Perempatan Jalan, Lampu Lalu Lintas, Pengendara Umum, Jalan Tol dan Terminal.

Pihak aparat penegak hukum yang berwenang tidak serta merta melakukan penindakan yustisi terhadap pemberi uang kepada pengemis, namun tetap dengan tahapan sesuai dengan Peraturan Gubernur 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

5.1.2. Pertanggungjawaban Lembaga atau Badan Hukum yang memberi uang kepada pengemis atau gelandangan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yaitu akan dikenakan terhadap lembaga atau bantuan hukum atas nama direksi. Yaitu penindakannya sama dengan penindakan terhadap perorangan, melalui proses

pencegahan dengan cara teguran secara lisan dan peringatan tertulis. Tidak serta merta melakukan tindakan yustisi tetapi dengan tahapan sesuai dengan Pergub 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

5.2. Saran

5.2.1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat menambah jumlah petugas Satpolpp dan anggota Dinas Sosial sebagai pendampingan dengan bekerjasama menegakkan hukum dalam meminimalisir jumlah pengemis salah satunya dengan turut menertibkan pemberi uang kepada pengemis. Supaya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dapat berjalan secara maksimal.

5.2.2 Masyarakat khususnya wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk sadar dan mematuhi segala Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, salah satunya dengan tidak memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada para pengemis di jalan umum. Masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan informasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andarisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Andarisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In *Asas-asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia* (p. 8). Bandar Lampung: Unila.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditia Bakti.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. In *Kapita Selekta Hukum Pidana* (p. 15). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, W. R. *Legislatif Drafting*.
- Bungin, H. B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (1985). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Reformasi ke Retribusi*. In *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Reformasi ke Retribusi* (p. 18). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, & Nawawi, B. *Dalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (hal. hlm. 1). Bandung : Alumni.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. hlm. 23). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sarwono, S. W. (2005). In *Masalah-Masalah Kemasyarakatan Indonesia*. Jaarta: Sinar Harapan.
- Soetiksno. (2008). *Dalam Filsafat Hukum Bagian I* (hal. hlm. 67). Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Syaifullah. (2006). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Malang: Refika Aditama.
- Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wardiono, K. D. (2004). In *Metode Penelitian Hukum* (p. 3). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zaidan, M. A. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. In *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (p. 3). Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang

Ketertiban Umum. (2007). *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007* . DKI Jakarta .

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Pasal 205 ayat (1).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 208.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Undang-Undang Dasar 1945. In *Pasal 34 ayat 1*. Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. In *Undang-undang*. Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. In *Peraturan Perundang-undangan*. Republik Indonesia.

Jurnal/Makalah

AKMAL, F. (2016). Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis di Kota Makassar. MAKASSAR: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN.

FAILIN. (2017). SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1* , 22.

Marta, S. Y. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Terhadap Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis. LAMPUNG: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

MUSTAGHFIROH, S. (2018). Evaluasi Sosialisasi Kebijakan Tentang Larangan Pemberian Uang atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta. DIY YOGYAKARTA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DIY YOGYAKARTA.

- Ni'mah, S. Z. (2018). Analisis SADD AL-DHARI>'AH Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis dalam Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014. SURABAYA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
- Nurdin, A. (n.d.). Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar* .
- SUTOYO, M. L. (2017). Hasil dan Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13* , 11-23.

Website

- Tambun, L. T. (2014, Juni 25). Dipetik Januari 20, 2020, dari <https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/megapolitan/192534/aturan-pemberi-uang-ke-pengemis-dki-didenda-rp=20-juta-dipertegas>
- Nurchayani, I., & Suryanto. (2013, November 28). Dipetik Januari 20, 2020, dari <https://www.google.com/amp/s/m.antarane.ws.com/amp/berita/407109/dki-jakarta-akan-denda-pemberi-uang-kepada-pengemis>
- (2010, Januari 29). Retrieved Februari 1, 2020, from Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016: m.hukumonline.com
- Aries, A. (2018, Februari 5). *Peraturan Mahamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*. Retrieved Februari 1, 2020, from m.hukumonline.com
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2009/08/31/17521210/memberi.sedekah.kepada.pengemis.12.orang.ditangkap>. (n.d.).
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2009/08/31/17521210/memberi.sedekah.kepada.pengemis.12.orang.ditangkap>. (n.d.).